



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DALAM
BENTUK DANA TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL MUKIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran mukim dalam pelaksanaan tugas pemerintahan mukim, perlu diberikan dana tambahan bantuan operasional kepada Mukim;
 - b. bahwa untuk memberikan dana tambahan bantuan operasional kepada mukim perlu dialokasikan kedalam bantuan Keuangan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dalam Bentuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 25);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DALAM BENTUK DANA TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL MUKIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
4. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh yang selanjutnya disebut DPMG Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong Aceh.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota atau nama lain yang selanjutnya disebut DPMG Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong Kabupaten/Kota.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.
8. Pemerintahan Mukim adalah unit pemerintahan yang dipimpin oleh Imum Mukim dengan membawahi beberapa gampong yang berada di bawah camat.
9. Pemerintah Gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh.
11. Tambahan Bantuan Operasional Mukim yang selanjutnya disebut Tambahan BOP Mukim adalah pendanaan tambahan yang khusus digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Mukim.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan keuangan bersifat khusus dalam bentuk dana Tambahan BOP Mukim.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan peran Mukim dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Mukim dalam rangka mempercepat pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemberian Tambahan BOP Mukim;
- b. penggunaan Tambahan BOP Mukim; dan
- c. mekanisme pengajuan dan penyaluran Tambahan BOP Mukim.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL MUKIM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh memberikan bantuan bersifat khusus dalam bentuk dana Tambahan BOP Mukim kepada setiap Mukim di Aceh.
- (2) Besaran dana Tambahan BOP Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar harga satuan Pemerintah Aceh.

BAB III

PENGUNAAN TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL MUKIM

Pasal 6

- (1) Penggunaan Tambahan BOP Mukim digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Mukim dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN TAMBAHAN BANTUAN
OPERASIONAL MUKIM

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan usulan Tambahan BOP Mukim dengan melampirkan daftar Mukim sesuai dengan nama dan nomor kode wilayah administrasi Pemerintahan Mukim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan tembusannya disampaikan kepada Kepala DPMG Aceh.
- (2) Penyaluran Tambahan BOP Mukim pada semester kedua dilengkapi dengan laporan realisasi penyaluran Tambahan BOP Mukim tahap pertama.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan Tambahan BOP Mukim dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (4) Penyaluran Tambahan BOP Mukim oleh Bupati/Walikota kepada Mukim dilakukan setiap bulan.
- (5) Tata Cara penyaluran dan pertanggungjawaban Tambahan BOP Mukim dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Tambahan BOP Mukim kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Oktober 2021
5 Rabiul Awal 1443

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 Oktober 2021
6 Rabiul Awal 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 39